

P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.GS/2019/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Sederhana antara:

Junaidi bin Jakir, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 20 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia di Kulon Progo, tempat kediaman di Griya Kencana Permai G V/19, RT.035, RW.-, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, dalam hal ini selaku Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia**, berkantor di Jl. Diponegoro, Nomor 25, Jogoyudan, Wates, Kulon Progo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sumarni binti Karso Wiyono, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 14 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jati Rt. 048 Rw. 24 Gerbosari Samigaluh Kulon Progo, sebagai **Tergugat I**;

Paiman bin Karyo Semito, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 25 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jati Rt. 048 Rw. 24 Gerbosari Samigaluh Kulon Progo, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Wt. tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 303.000.179. Berdasarkan Akad tersebut Para Tergugat membeli benda bergerak dari Penggugat berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pic-up, seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rincian harga beli Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan margin murabahah Rp. 67.100.000,- (Enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Jual beli / Murabahah, hutang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.785.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan Akad yang telah ditandatangani, dan Penggugat sudah melakukan kunjungan ke pihak tergugat untuk berdiskusi mencari solusi dan pihak tergugat meminta waktu untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban, tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak tergugat sendiri, tergugat tidak dapat memenuhi komitmennya;
4. Bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 okt 2023, setelah pembiayaan direalisasikan Tergugat membayar angsuran :
 - Angsuran Pertama kali pada tanggal 12 November 2018 tergugat membayar sebesar Rp. 2.785.000,- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Angsuran ke-dua pada tanggal 11 desember 2018 tergugat membayar sebesar Rp.2.785.000,- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Angsuran ke_tiga pada tanggal 28 Januari 2019 tergugat membayar Angsuran sebesar Rp. 2.785.000,- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bulan februari 2019 tergugat tidak melakukan pembayaran;
 - Bulan Maret 2019 tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran;
 - Bulan April 2019 tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran;
 - Tanggal 14 mei 2019 tergugat melakukann setoran sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.785.000,- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah.) untuk membayar angsuran dan sisanya Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) menjadi tabungan tergugat;
 - Bulan Juni 2019 tergugat tidak melakukan pembayaran;
 - Bulan Juli 2019 tergugat tidak melakukan pembayaran;
 - Bulan agustus 2019 tergugat tidak melakukann pembayaran;
 - Tanggal 07 september 2019 tergugat melakukan setoran direkening tabungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 September 2019 :

No Akad MBA 303.000.179.

- Kerugian Materiil (Outstanding pokok)	: Rp. 96.224.410.00,-
- Tunggakan margin	: <u>Rp. 12.179.929.00,-</u> +
- Kewajiban yang dibayar	: Rp.108.404.339.00,-
- Pembulatan	Rp.108.405.000.00,-

(seratus Delapan juta empat ratus lima ribu rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 303.000.179. Tanggal 11 Oktober 2018;

6. Bahwa guna menjamin gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01251. Surat Ukur No. 00515/2009 Tgl 27/04/2009. Luas 1.496

M2 atas nama Paiman yang terletak di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Dengan bukti – bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 303 000.179. tertanggal 11 Oktober 2018 beserta Jadwal angsuran.

Keterangan Singkat :

- i. Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Jual beli / Murabahah No. MBA 303.000.179. tertanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - ii. Untuk membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.785.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - iii. Untuk membuktikan tunggakan margin sampai dengan September 2018
2. Surat – surat
 - a. Surat No. 004/MAM-MKT/SP/III/ 19 Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Surat Pemberitahuan
 - b. Surat No. 006/MAM-MKT/SP-I/III/19 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan I
 - c. Surat No. 008/MAM-MKT/SP-II/III/19 Tanggal 21 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan II
 - d. Surat No 010/MAM-MKT/SP-III/IV/19 Tanggal 12 April 2019 Perihal Surat Peringatan III
 - e. Surat No. 017/MAM-MKT/SMSI/VI/19 Tanggal 11 Juni 2018 Perihal Surat Somasi
 - f. Surat pernyataan tanggal 24 juli 2019, akan membayar tunggakan sebesar Rp.17.000.000,-
(tujuh belas juta rupiah) ditambah satu kali angsuran

g. Surat No.031/MAM-MKT/SMSI/IX/19 Tanggal 02 September Perihal Somasi II

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian Para Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati.

3. Rekening Koran Pembiayaan Terbaru

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan Para Tergugat hanya membayar angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada bulan November 2018 dan Januari 2019, setoran tabungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2019, setoran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bulan Mei 2019, setoran tabungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 07 September 2019

4. Surat Keputusan Direksi No.114/SK/DIR-MAM/XI/17 tanggal 16 November 2017 tentang pengangkatan Kepala Cabang Kulon Progo

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan jabatan Penggugat sebagai Kepala Cabang PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia Cabang Kulon Progo sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia.

5. Surat Kuasa / Surat Tugas Tanggal 5 September 2019

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan Kepala Cabang PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia Cabang Kulon Progo diberi kuasa oleh Direktur Utama PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia Cabang Kulon Progo untuk melakukan tindakan hukum terkait sengketa dengan Nasabah.

B. SAKSI

1. Septi Hartati

Keterangan Singkat :

- i. Saksi I mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 303.000.179 tertanggal 11 Oktober 2018.
- ii. Saksi I mengetahui kesepakatan jual beli atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, antara Penggugat dengan Para Tergugat seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

2. Gusria wahyu prasetya hidayat

Keterangan Singkat :

- i. Saksi II mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 303.000.179 tertanggal 11 Oktober 2018
- ii. Saksi II mengetahui kesepakatan jual beli atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, antara Penggugat dengan Para Tergugat seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta empat rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kulon Progo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 303.000.179. tertanggal 11 Oktober 2018. yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01251. Surat Ukur No. 00515/2009 Tgl 27/04/2009. Luas 1.496 M2 atas nama Paiman yang terletak di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 September 2019 :

Kerugian Materiil (Outstanding pokok)	: Rp. 96.224.410.00,-
Tunggakan margin	: <u>Rp. 12.179.929.00-</u> +
Kewajiban yang dibayar	: Rp. 108.404.339.00,-
Pembulatan	: Rp. 108.405.000.00,-

(Seratus delapan juta empat ratus lima ribu rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 303.000.179 Tanggal 11 Oktober 2018;

6. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01251. Surat Ukur No. 00515/2009 Tgl 27/04/2009. Luas 1.496 M2 atas nama Paiman yang terletak di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah sebagai jaminan
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar melakukan upaya perdamaian dengan para Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam penetapan hari sidang tanggal 12 September 2019, Hakim telah menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut benar;
- Bahwa Tergugat bukan tidak ingin membayar kewajiban angsuran kepada Penggugat, namun dikarenakan uang untuk membayar angsuran tersebut telah terpakai untuk perputaran modal usaha anak para Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat II sedang berusaha bekerja di Lampung dan menjual asset para Tergugat di Lampung, untuk dapat memenuhi kewajiban kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3401115410630001 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 19 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 340111250350001 atas nama Tergugat II (Paiman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 19 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/57/X/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samigaluh,

- Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Oktober 1980, bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401110601055173 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 06 Maret 2010, bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 11 Oktober 2018, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01251 atas nama Tergugat II (Paiman) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tanggal 21 Juli 2009, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 08117/2018 atas nama Tergugat II (Paiman) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tanggal 05 November 2018, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor 004/MAM-MK/SP/III/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 06 Maret 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Surat Peringatan I nomor 006/MAM-MK/SPI/III/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 13 Maret 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Surat Peringatan II nomor 008/MAM-MK/SPII/III/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 21 Maret 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.10);
 11. Fotokopi Surat Peringatan III nomor 10/MAM-MK/SPIII/IV/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal

- Mulia tanggal 12 April 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Somasi nomor 017/MAM-MK/SMSI/VI/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 11 Juni 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.12);
 13. Fotokopi Surat Panggilan nomor 19/MAM-MK/SPG/VI/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 20 Juni 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.13);
 14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat I (Sumarni) tanggal 24 Juli 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.14);
 15. Fotokopi Surat Somasi II nomor 031/MAM-MK/SMSI/IX/2019 atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal 02 September 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.15);
 16. Fotokopi Simulasi Angsuran Pembiayaan atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syarian Mitra Amal Mulia, tanggal cetak 11 Oktober 2018, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.16);
 17. Asli print out Rekening Koran Tabungan atas nama Tergugat I (Sumarni) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, tanggal cetak 21 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos (P.17);
 18. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih menunggak periode tagihan sampai dengan Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia tanggal cetak 21 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos (P.18);

Bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun juga;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat akan membayar seluruh kewajiban pada Penggugat setelah asset para Tergugat di Lampung telah terjual;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang yang diwakili oleh kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kulon Progo datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat I datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat II tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan dengan secara damai, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan yang dijadikan jaminan oleh para Tergugat. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim telah memberikan jawaban dalam penetapan hari sidang dengan menolak permohonan sita jaminan Penggugat, maka selanjutnya dalam putusan ini terkait dengan permohonan sita jaminan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018 (bukti P.5) Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Wates, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan margin sejumlah Rp.67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, serta dengan kewajiban angsuran sejumlah Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjalannya Para Tergugat telah melakukan pembayarannya, namun selanjutnya para Tergugat telah tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad pembiayaan murabahah sehingga Penggugat menyatakan para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah dengan perinciannya per September 2019 sebagai berikut :

- Kerugian Materil (outstanding pokok : Rp. 96.224.410,-
- Tunggakan Margin : Rp. 12.179.929,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp.108.404.339,-
- Pembulatan : Rp.108.405.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.17 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan di persidangan terkecuali bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.5 sampai dengan bukti P.18 tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Para Tergugat, yang meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Wates ternyata para Tergugat tersebut berkediaman di alamat seperti yang tertera pada bukti P.1 dan P. 2 dalam surat gugatan, maka cukup terbukti bahwa para Tergugat beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yakni Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Tergugat, bukti tersebut meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui kebenarannya oleh para Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa telah terbukti para Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018 maka patut dinyatakan bahwa telah terbukti para Tergugat yang merupakan pasangan suami istri sebelumnya telah mengadakan Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018, sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan margin sejumlah Rp.67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, serta dengan kewajiban angsuran sejumlah Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), karenanya Hakim menyatakan akad tersebut adalah sah menurut hukum, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa untuk memperoleh pembiayaan dari Penggugat, para Tergugat telah memberikan jaminan berupa P.6 dan telah diletakkan hak tanggungan di atas P.6 tersebut dengan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.13, Penggugat telah berupaya secara aktif memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban berupa

membayar angsuran pengembalian sejumlah dana sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah terbukti bahwa para Tergugat telah berjanji akan membayar kewajibannya pada Penggugat pada waktu yang telah ditetapkan para Tergugat, namun dengan dikirimkan kembali surat Somasi II kepada para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat pernyataan bukti P.14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17 dan P.18 serta pengakuan Tergugat I telah terbukti bahwa total kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat adalah Rp.167.100.000,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), terbukti telah terbayar 5 kali angsuran dari bulan 1 sampai dengan ke 5, berjumlah Rp.13.925.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga saat ini kewajiban yang belum dibayar per 30 September 2019 oleh para Tergugat adalah sejumlah Rp.108.404.339,- (seratus delapan juta empat ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan, dengan pembulatan menjadi Rp.108.405.000,- (seratus delapan juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti Penggugat di atas, Hakim menyimpulkan fakta hukum perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai suaminya , telah melakukan akad dengan Penggugat sebagaimana Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018;
2. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018 tersebut, diperjanjikan bahwa Penggugat memberikan pembiayaan untuk pembelian armada pick-up dengan harga beli Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dengan margin sejumlah Rp.67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, serta dengan kewajiban angsuran sejumlah Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan dan dua somasi kepada para Tergugat agar para Tergugat memenuhi kewajibannya sesuai akad;
4. Bahwa Para Tergugat telah lalai tidak mengembalikan dana kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sisa dana yang belum terbayar sejumlah Rp.96.224.410 (Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), ditambah tunggakan margin dari bulan ke enam sampai dengan bulan September 2019 (bulan ke sebelas) sejumlah Rp.12.179.929,- (dua belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan);
5. Bahwa Tanah Pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01251 seluas 1.496 M² atas nama Paiman (Tergugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00515/2009 tertanggal 27 April 2009 yang terletak di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, sertifikat tersebut telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Pemegang Hak PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2, Hakim berpendapat bahwa Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, telah memenuhi syarat dan rukun akad, sebagaimana ketentuan pasal 20, 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim menilai bahwa telah terbukti para Tergugat menunggak angsuran pembayaran yang menjadi kewajibannya untuk memenuhi janji sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, khususnya Pasal 4, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap akad

pembiayaan Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan yang dituntut oleh Penggugat adalah Rp.96.224.410 (sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), ditambah tunggakan margin dari bulan ke enam sampai dengan bulan September 2019 (bulan ke sebelas) sejumlah Rp.12.179.929,- (dua belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan), sehingga total menjadi Rp.108.404.339,- (seratus delapan juta empat ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan, dengan pembulatan menjadi Rp.108.405.000,- (seratus delapan juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum para Tergugat untuk membayar sisa kewajiban dari Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018, sejumlah Rp.108.405.000,- (seratus delapan juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan sertifikat Hak milik atas sebidang pekarangan milik para Tergugat yang telah mendapat hak tanggungan, Pihak Penggugat dapat dijadikan alat untuk melunasi kewajiban para Tergugat melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai kekurangan dana yang harus dilunasi para Tergugat, dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tanpa menimbulkan kerugian pada pihak para Tergugat;

Menimbang, dalam petitum Penggugat menyatakan bahwa jumlah kewajiban para Tergugat yang harus dibayar tersebut belum termasuk dalam ta'wid dan ta'zir, maka denda-denda tersebut tidak perlu dibebankan kepada para Tergugat, sehingga Hakim menolak gugatan Penggugat berkaitan dengan pembebanan ta'wid dan ta'zir kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Akad Murabahah Nomor MBA 303.000179 tertanggal 11 Oktober 2018 yaitu berupa kerugian materiil berupa:
 - a. Utang Pokok sejumlah Rp. Rp.96.224.410,- (sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - b. Tunggakan margin sejumlah sejumlah Rp.12.179.929,- (dua belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika serta tanpa syarat utang pokok dan tunggakan margin kepada Penggugat sejumlah Rp.108.405.000,- (seratus delapan juta empat ratus lima ribu rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan apabila para Tergugat tidak melunasi kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap jaminan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Nomor 01251 Surat Ukur Nomor 00515/2009 tanggal 27 April 2009, Luas 1.496 m² atas nama Paiman yang terletak di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dijual dan hasil penjualan tersebut untuk pelunasan pembayaran kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh Sundus Rahmawati, SH., Hakim pada Pengadilan Agama Wates Kelas 1 B, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Maryam, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Maryam, S.E, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 960.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 1.086.000,00

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA WATES

NUR ALI YAMAN, S.H.I.